

YAYASAN NURUL HUDA CIEUNDEUR

Akta Notaris : Drs. H. U. Burdah Atori, SH. M.Kn No. 55 Tanggal 29 Desember 2010

Alamat : Kp. Cieundeur RT 02 RW 02, Desa. Cieundeur, Kec. Warungkondang

Kabupaten, Cianjur, Jawa Barat 43261

KEPUTUSAN

KEPALA YAYASAN NURUL HUDA CIEUNDEUR KECAMATAN WARUNGKONDANG

NOMOR : 008/YNH.CDR/VII/2015

TENTANG

PENGANGKATAN GURU PAUD DI LINGKUNGAN YAYASAN NURUL HUDA CIEUNDEUR
KECAMATAN WARUNGKONDANG
KEPALA YAYASAN NURUL HUDA CIEUNDEUR

- Menimbang : Bahwa keadaan guru di PAUD Nurul Huda sangat kurang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Yayasan Nurul Huda Desa Cieundeur Kecamatan Warungkondang tentang pengangkatan Guru PAUD Nurul Huda Cieundeur.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000
- Memperhatikan : Usulan Para Dewan Guru PAUD Nurul Huda Cieundeur mengenai Kekurangan guru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : 1. Nama : Fitri Martini, S.Pd
2. Tempat Tanggal Lahir : Cianjur, 08/08/1985
3. Pendidikan Terakhir : S1
Terhitung mulai tanggal : 15 Juli 2015
Diangkat menjadi Guru Honorer pada PAUD Nurul Huda Cieundeur
- Kedua : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 15 Juli 2015

Kepala Yayasan Nurul Huda



H. Saepulloh



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 06.06 / PAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD NURUL HUDA" No. 02/PAUD-NH/XI/2015 tanggal 10 Nopember 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS).
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah I No. 821.9/090.a/WILI/2015 tanggal Nopember 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS).
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/ur/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD NURUL HUDA

Nama Pimpinan : FITRI MARTINI, S.Pd

Nama Penyelenggara : YAYASAB NURUL HUDA

Alamat : Kp. Cieundeur RT. 02 RW. 02 Desa Cieundeur
Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**.

Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka Ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 03 Desember 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 03 Desember 2015

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah